



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 416 /KPTS/D.1/2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nama kampung maka perlu melakukan penyesuaian perubahan nama pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang ada di kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang pembentukan 19 (Sembilan belas) kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala UPTD Kecamatan Putra Rumbia Nomor: 420/405/C.28/D.1/2015 tanggal 7 September 2015 Prihal usul perubahan nama sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Dengan adanya perubahan nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 19 NOVEMBER 2015

Pj. BUPATI LAMPUNG TENGAH,



EDARWAN

Tembusan :

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengah
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
7. Ketua PGRI Kabupaten Lampung Tengah
8. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Putra Rumbia
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 416 /KPTS/D.1/2015
Tanggal : 19 November 2015

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Nama Kampung		Nama Sekolah		Ket
	Lama	Baru	Lama	Baru	
1.	Bina Karya Utama	Bina Karya Baru	SDN 2 Bina Karya Utama	SDN 1 Bina Karya Baru	
2.	Rantau Jaya Baru	Rantau Jaya Makmur	SDN 2 Rantau Jaya Baru	SDN 1 Rantau Jaya Makmur	
3.	Rantau Jaya Ilir	Meranggi Jaya	SDN 2 Rantau Jaya Ilir	SDN 1 Meranggi Jaya	

Pj. BUPATI LAMPUNG TENGAH,


EDIRWAN